BUPATI TASIKMALAYA

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.01/001/Panselda/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mengisi penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

II. KEBUTUHAN JABATAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, mendapat penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebanyak **36 (tiga puluh enam)** dengan rincian:
   a. Tenaga Teknis : 20 Alokasi Kebutuhan
   b. Tenaga Kesehatan : 16 Alokasi Kebutuhan
2. Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
3. Deskripsi pekerjaan dan rentang penghasilan untuk masing-masing Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilihat pada portal SSCASN.
4. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa, maka nomenklatur Unit Kerja Penempatan RSUD Singaparna Medika Citrautama diubah menjadi RSUD KHZ. Musthafa.
5. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya, maka nomenklatur Unit Kerja Penempatan RSUD Cikatomas diubah menjadi RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya.
6. Kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar**, dikecualikan** bagi pelamar kebutuhan jabatan Dokter Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
   b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
   c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
   f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
   g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
   h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
   i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
2. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN (CPNS atau PPPK), 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jabatan.
4. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, dengan ketentuan:
   a. pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah, dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **2,76** (dua koma tujuh enam) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) sebagaimana tertera pada transkrip nilai;
   b. apabila tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya; dan
   c. pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Ketentuan minimal IPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
7. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
   b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b, dibuktikan dengan:
      1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
8. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, pada pelaksanaan SKD dan SKB CPNS berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
   b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
   c. waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus *Cumlaude*, pada pelaksanaan SKD dan SKB CPNS berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
   b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar;
   c. waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum.

10. Kebutuhan khusus *Cumlaude* dapat dilamar oleh pelamar dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana / Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
    b. pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan transkrip nilai; dan
    c. pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus *Cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
11. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan **bukan *internship*** sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMARAN

Setiap dokumen persyaratan **wajib dokumen asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas, **diunggah** melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas foto formal terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Dokumen Biodata Penduduk WNI asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dengan *ballpoint* bertinta hitam, dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai). Dibuat sesuai dengan format Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila tidak sesuai dengan format terlampir, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
4. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, ditandatangani dengan *ballpoint* bertinta hitam, dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai). Dibuat sesuai dengan format Surat Lamaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila tidak sesuai dengan format terlampir, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
5. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tambahan khusus untuk:
    a. Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S-1 dan profesi;
    b. Pendidikan Dokter Spesialis : melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
    c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi akademik; dan
    d. pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tambahan khusus untuk :
    a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan profesi;
    b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.

7. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari PDDIKTI/BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
8. Dokumen Persyaratan Khusus Lainnya, dengan ketentuan:
   a. Pelamar CPNS Kebutuhan Khusus *Cumlaude*:
      1) Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) Akreditasi Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dari PDDIKTI/BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
      2) Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) Akreditasi Program Studi terakreditasi A/Unggul dari PDDIKTI/BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
      3) Penyetaraan Ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagi pelamar yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri;
   b. STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, bagi pelamar jenis kebutuhan jabatan tenaga kesehatan.
   c. Pelamar Penyandang Disabilitas:
      a) dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh Pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id/ menggunakan *browser Google Chrome* atau *Mozilla Firefox* versi terbaru.
2. Dokumen yang diunggah dapat berupa :
   a. dokumen elektronik yang telah dibubuhi Tandatangan elektronik; atau
   b. hasil pindai (*scan*) dokumen fisik asli.
3. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahapan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
2. Tahapan SKD dan SKB dilaksanakan dengan metode *CAT* yang diselenggarakan oleh BKN.
3. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
4. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
5. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.
6. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
7. Pelamar dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023. Penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 akan disampaikan kemudian.

8. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
9. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
10. Pelamar yang telah diumumkan lulus SKD berhak mengikuti SKB.
11. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
12. Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025

No	Kegiatan	Jadwal
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
4. Panitia Seleksi Instansi Daerah tidak menerima berkas secara langsung;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PNS, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PNS;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
7. Panitia Seleksi Instansi Daerah membuka posko pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024:
   - **sscasn.tasikkab**
   - **sscasn_tasikkab**
   - **BKPSDM Kab. Tasikmalaya**
8. Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.
9. Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id;

10. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
11. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Daerah Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

Lampiran I : Pengumuman Bupati Tasikmalaya
Nomor : KP.02.01/001/Panselda/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI			UNIT KERJA PENEMPATAN
		Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA		1		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | UPTD Farmasi
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Cikatomas | Seksi Penunjang Pelayanan kesehatan
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan | Seksi Penunjang Klinik
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Pelayanan Kesehatan | Seksi Pelayanan Medik
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Pelayanan Kesehatan | Seksi Pelayanan Medik
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Pelayanan Kesehatan | Seksi Pelayanan Medik
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Pelayanan Kesehatan | Seksi Pelayanan Medik

NO	JABATAN	ALOKASI			UNIT KERJA PENEMPATAN
		Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Singaparna
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Singaparna Medika Citrautama | Bidang Pelayanan Kesehatan | Seksi Pelayanan Medik
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | RSUD Cikatomas | Seksi Pelayanan Kesehatan
11	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Sukahening
12	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Mangunreja
13	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Kesehatan | UPTD Puskesmas Leuwisari
JUMLAH		**15**	**1**	**-**	

B. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI			UNIT KERJA PENEMPATAN
			Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	
1	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	- D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Sekretariat Daerah | Asisten Administrasi Umum | Bagian Organisasi

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI			UNIT KERJA PENEMPATAN
			Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	
		- S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK				
2	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	2			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu I
3	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu II
4	AUDITOR AHLI PERTAMA	- S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu III
5	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	- S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SASTRA DAERAH	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bidang Kebudayaan
6	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana
7	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	- D-IV PERTANAHAN - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - S-1 TEKNIK SIPIL	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Sekretariat Daerah | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Tata Pemerintahan | Sub Bagian Pertanahan
8	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	- S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
9	PENGAWAS INDUSTRI	- S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIKA	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Bidang Perindustrian

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI			UNIT KERJA PENEMPATAN
			Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	
10	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bagian Fasilitasi Legislatif dan Dokumentasi Hukum
11	PERENCANA AHLI PERTAMA	- S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
12	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sekretariat
13	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
14	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	- S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	1			Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
15	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	- S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	1		1	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Bidang Informatika dan Persandian
JUMLAH			**19**	**-**	**1**	

Lampiran II : Pengumuman Bupati Tasikmalaya
Nomor : KP.02.01/001/Panselda/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Agama	:
Alamat	:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
6. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024
Yang membuat pernyataan,

e-meterai
Rp. 10.000,-

(ttd)

.....

Lampiran III : Pengumuman Bupati Tasikmalaya
Nomor : KP.02.01/001/Panselda/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

..... , ... 2024

Kepada

Perihal : Lamaran CPNS

Yth. **BUPATI TASIKMALAYA**

di-

SINGAPARNA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *
Pendidikan	:	
Jabatan yang dilamar	:	
Unit Penempatan yang dilamar	:	
Nomor HP	:	
Alamat Domisili	:	

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru
2. KTP/ Dokumen Biodata Penduduk WNI*
3. Surat Pernyataan
4. Ijazah
5. Transkrip Nilai
6. Akreditasi Perguruan Tinggi**
7. Akreditasi Program Studi**
8. Surat Tanda Registrasi (STR) **
9. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas**

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan/atau dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan panitia seleksi untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :

- Surat lamaran **diketik** dan **ditandatangani** dengan **ballpoint bertinta hitam**, serta dibubuhi meterai elektronik (e-meterai).
- * Pilih salah satu
- ** Daftar dokumen yang dilampirkan (**no. 6 s.d 9**) **disesuaikan** dengan jenis kebutuhan jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pengumuman Bupati Tasikmalaya tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.